

BAB IV

SIMPULAN

Tema dari penulisan karya tulis ini adalah mengenai tinjauan atas pemanfaatan insentif PPh pasal 21 di KPP Pratama Binjai tahun 2021. Tinjauan dilakukan dengan membandingkan mekanisme di lapangan dengan landasan hukum berupa PMK 9/PMK.03/2021 jo PMK 82/PMK.03/2021. Permasalahan yang penulis angkat untuk dibahas mencakup jumlah wajib pajak yang memanfaatkan insentif, bidang usaha apa saja yang paling banyak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP, serta kendala-kendala apa saja yang membuat pemanfaatan insentif pajak menjadi tidak maksimal. Setelah melakukan pengumpulan data dan meninjau tema yang diangkat pada KPP Pratama Binjai, penulis menyimpulkan bahwa:

- 1) Ketidaksesuaian permohonan dengan persyaratan yang tercantum pada PMK No. 9 Tahun 2021 mengakibatkan permohonan 8 wajib pajak tertolak.
- 2) Terdapat ketidaksesuaian antara jumlah permohonan pemanfaatan insentif PPh 21 dengan jumlah realisasi penerima manfaat insentif PPh Pasal 21. Namun, hal tersebut masih sejalan dengan PMK No. 9 Tahun 2021 karena

hanya wajib pajak pusat yang wajib membuat permohonan pemanfaatan insentif PPh 21.

- 3) Terdapat 73 wajib pajak yang menerima realisasi pemanfaatan insentif PPh 21. Namun, pada realisasi perbulannya tidak semua wajib pajak menerima manfaat insentif PPh pasal 21. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik III. 1.
- 4) KLU yang paling banyak memanfaatkan insentif PPh pasal 21 ialah pembiayaan konsumen (*consumers credit*), industri minyak makan kelapa sawit (*crude palm oil*), perkebunan buah kelapa sawit, dan perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.
- 5) Kurang aktifnya pemberi kerja dalam memanfaatkan insentif PPh 21 dan tidak memenuhinya syarat pemberi kerja untuk memanfaatkan insentif PPh 21 berdampak pada tidak maksimalnya pemanfaatan kebijakan insentif PPh 21.
- 6) Wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan pemanfaatan insentif PPh 21 dan kurangnya rasa ingin tahu wajib pajak terkait adanya insentif PPh 21 berdampak pada tidak maksimalnya pemanfaatan kebijakan insentif PPh 21
- 7) Solusi yang diberikan KPP Pratama Binjai ialah dengan melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun secara media sosial terkait adanya insentif PPh pasal 21 serta melakukan pendampingan dan konsultasi terkait insentif PPh 21